



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
MAKASSAR

JALAN MAKMUR DAENG SITAKKA NOMOR 129 MAROS 90511
TELEPON (0411) 371337 FAKSIMILI (0411) 371337
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpsplmakassar@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.1121/BPSPL.3/TU.110/IX/2025

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, perlu dibentuk Tim Pejabat dan Petugas Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Dasar :
 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 4. Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 12 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- 12 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di Lingkungan BPSPL Makassar.

Memberi Tugas

Kepada : Terlampir
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar.

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Maros, 5 September 2025
Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

A. Muhammad Ishak Yusma

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.1121/BPSPL.3/TU.110/IX/2025
Tanggal : 5 September 2025

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) MAKASSAR**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	A. Muhammad Ishak Yusma S.Kel, M.Si	Kepala BPSPL Makassar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSPL Makassar
2	Andi Jaya A.Pi, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretariat PPID
3	Nur Masyitha Nurdin S.Pi, M.Si	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda	Anggota Bidang Sengketa Informasi
4	Kharisma Khabibilah S.Kel	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Pertama	Anggota Bidang Data dan Informasi
5	Saraswati Dewi Ariesta S.I.K	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama	Anggota Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik

Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

A. Muhammad Ishak Yusma